

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT
PASAL 127 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang)**

FERRY IRAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peranan korban penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan mengambil data salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literature, buku-buku serta peraturan perundang-undangann yang berkaitann dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa:

(1) Peranan korban penyalahgunaan narkotika adalah bahwa korban penyalahgunaan narkotika terjadi karena peranan korban sendiri atau berasal dari diri korban itu sendiri, seperti Keingin tahuan yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari, keinginan mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan terentu, ingin lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup, menderita kecemasan atau kegetiran hidup, menderita kecemasan dan keterasingan, karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya, upaya untuk meurunkan berat badan, merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi dalam keluarga, atau lingkungan pergaulan, merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki, ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkotika, adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat korban penyalahgunaan narkotika tertekan.

(2) Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis maupun social yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan adanya aturan wajib lapor bagi korban penyalahguna narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dimana pecandu narkotika dilaporkan oleh orang tua walinya atau keluarganya untuk mendapat rencana rehab dan untuk melindungi korbann dari proses pidana. Proses wajib lapor sendiri dilakukan di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang ada di wilayah Tangerang.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PASAL 127
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA
(Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang)**

FERRY IRAWAN

ABSTRACT

This study was conducted to determine the extent of the role of victims of drug abuse and to know how the legal protection against victims of narcotics abuse.

This research was conducted in the jurisdiction of Tangerang District Court. The authors obtained the data by conducting direct interviews with the narasumber and retrieving the data of a copy of the Tangerang District Court decision, as well as retrieving data from the relevant literature of literature, books and legislation relating to the issue.

The results of the research have been done, it can be concluded that:

(1) The role of victims of narcotics abuse is that the victim of narcotics abuse occurs because of the victim's own role or the victim's own self, such as Curiosity large enough to try new things without thinking of the consequences in the future, the desire to experiment out of curiosity, Acceptable in a particular community, group or neighborhood, wanting to escape from problems, boredom or bitterness of life, suffering from anxiety or bitterness, suffering anxiety and alienation, for wanting to console and enjoying life as much as possible, attempting to lose weight, feeling Unacceptable, unacceptable or unloved in the family, or social environment, feeling incapable of adjusting to the environment, lacking understanding of the religion, ignorance about the effects of drug abuse, the existence of problems in the family which then make victims of narcotics abuse Right.

(2) Legal protection for victims of narcotics abuse in the form of medical or social rehabilitation as regulated in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and the existence of reporting rules for victims of narcotics abusers as regulated in Government Regulation No. 25 of 2011 on the Implementation of Obligation Reporting Addiction Narcotics where narcotic addicts are reported by an elderly parent of his guardian or his family to get a rehab plan and to protect the corbann from criminal proceedings. The reporting process itself is conducted in the IPWL (Mandatory Recipient Institution) in Tangerang area.